



PUTUSAN

No. 1204 K/Pid.SUS/2009

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama ANDY. B. SAFRUDDIN, S.Ag.;

:
tempat lahir Jumlah;

umur / tanggal 33 tahun/ 14 Juni 1965;

lahir :
jenis kelamin : Laki-laki;

:
kebangsaan Indonesia;

:
tempat tinggal Dusun Batu Gambir, Desa
: Julah, Kecamatan Tejakula,

Kabupaten Buleleng;
Islam;

: PNS/ Guru SD. Negeri 3 Julah;

Pemohon kasasi juga Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2008 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2008;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 26 November 2008;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2008 sampai dengan tanggal 16 Desember 2008;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2008 sampai dengan tanggal 9 Januari 2009;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2009 sampai dengan tanggal 11 Maret 2009;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2009 sampai dengan tanggal 24 Maret 2009;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1204
K/Pid/SUS/2009

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Maret 2009 sampai dengan tanggal 23 Mei 2009;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 756/2009/S.370.Tah.Sus/PP/2009/MA. tanggal 11 Juni 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 April 2009;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 756/2009/S.370.Tah.Sus/PP/2009/MA. tanggal 11 Juni 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Singaraja karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa ANDY B. SAFRUDDIN, S.Ag. pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 2008 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu-waktu itu, bertempat di Rumah Dinas (Mes Guru) yang ditempati Terdakwa di Dusun Batu Gambir, Desa Julah Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa/ melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul masing-masing terhadap saksi korban GEDE DEDY ARTAWAN yang pada waktu itu berumur 10 tahun, NENGAH WIRATA umur 15 tahun, KETUT SUARDIKA umur 13 tahun dan PUTU PASTIKA umur 15 tahun atau setidaknya-tidaknya terhadap salah satu diantara mereka, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian kejadiannya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1204
K/Pid/SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal Terdakwa ANDY B. SAFRUDDIN, S.Ag. yang berprofesi sebagai Guru di SD No.3 Julah menyuruh datang para saksi korban ke rumahnya dengan beberapa alasan di antaranya untuk melihat hasil tes mata pelajaran serta mengambil ijasah masing-masing terhadap saksi korban yaitu :

- GEDE DEDY ARTAWAN, dalam bulan Juli 2008 sekira jam 16.00 Wita setelah berada di rumah dinas yang ditempati Terdakwa dengan alasan untuk melihat tes PPKN, awalnya di ruang tamu saksi korban disuruh memijat paha Terdakwa setelah itu disuruh masuk ke dalam kamar tidur, di dalam kamar tidur yang terkunci Terdakwa tidur terlentang di lantai membuka sarung dan mengeluarkan penisnya kemudian berkata kepada saksi korban GEDE DEDY ARTAWAN yang duduk di sebelah kaki Terdakwa dengan kata-kata bahasa Bali "isep jep De telake" yang artinya "isap sebentar De penisnya" saat itu saksi korban GEDE DEDY ARTAWAN langsung menolak keinginan Terdakwa dengan berkata "yang sing nyak" artinya "saya tidak mau" tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan menekan leher belakang saksi korban GEDE DEDY ARTAWAN mempergunakan tangan mengarahkan mulut saksi korban GEDE DEDY ARTAWAN ke penisnya dan akhirnya saksi korban GEDE DEDY ARTAWAN menuruti mengisap penis Terdakwa tetapi saat diisap penis Terdakwa tidak mau tegang sekitar kurang lebih lima menit tidak sampai mengeluarkan sperma setelah itu Terdakwa berdiri memakai kembali sarungnya membuka pintu kamar tidur menyuruh saksi korban pulang, sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan cabul serupa terhadap saksi korban GEDE DEDY ARTAWAN sekitar bulan Juli 2007 sekitar jam 16.00 Wita;
- NENGAH WIRATA, dalam bulan Juli 2008 sekitar jam 10.00 Wita disuruh datang ke rumah dinas yang ditempati Terdakwa dengan alasan mengambil ijasah bersama-sama teman-temannya, saat itu teman-teman saksi korban NENGAH WIRATA diberikan mengambil ijazahnya terkecuali saksi

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1204
K/Pid/SUS/2009



korban dan setelah teman-teman saksi korban NENGAH WIRATA pulang Terdakwa meminta saksi korban untuk menemaninya, bertempat di ruang tidur yang terkunci Terdakwa awalnya menyuruh saksi korban NENGAH WIRATA memijat kaki dengan memberikan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) setelah itu Terdakwa membuka celana pendek yang dipakainya, selanjutnya menarik tangan saksi korban ke arah penis menyuruh untuk memegang dan memijat- mijat penis Terdakwa selama kurang lebih dua menit selanjutnya saksi korban pulang serta mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Terdakwa;

- KETUT SUARDIKA, dalam bulan Juli 2008 sekira jam 15.30 Wita disuruh datang ke rumah dinas yang ditempati Terdakwa dengan alasan untuk mengambil ijasah, bertempat di ruang kamar tidur dengan terkunci saksi korban KETUT SUARDIKA awalnya disuruh memijat kaki setelah itu Terdakwa membuka celana dan baju yang dipakainya tidur terlentang menyuruh saksi korban KETUT SUARDIKA mengisap penis Terdakwa, oleh karena saksi korban merasa takut Terdakwa tidak akan memberikan ijasahnya, akhirnya menuruti keinginan Terdakwa untuk mengisap penisnya selama kurang lebih satu menit sampai mengeluarkan sperma setelah selesai Terdakwa kembali mengenakan pakaiannya menyuruh saksi korban pulang, kurang lebih seminggu kemudian Terdakwa kembali menyuruh saksi korban KETUT SUARDIKA datang ke rumahnya dengan alasan untuk mengecek ijasah, saat itu saksi korban datang bersama beberapa teman-temannya dan ketika sampai di rumah Terdakwa langsung menyuruh saksi korban KETUT SUARDIKA masuk untuk mengecek ijasah dengan cap jempol sedangkan teman-teman saksi korban yang lain disuruh menyapu dan pulang, bertempat di dalam kamar tidur yang sudah dikunci Terdakwa tidur menyuruh saksi korban KETUT SUARDIKA mengisap penisnya, saat itu saksi korban berusaha menolak keinginan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap memaksa dan akhirnya saksi korban mau mengisap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penis sekitar kurang lebih satu menit tidak sampai mengeluarkan sperma selanjutnya saksi korban pulang;

- PUTU PASTIKA pada bulan Mei 2008 sekira jam 11.00 Wita disuruh datang ke rumah dinas yang ditempati Terdakwa bersama dengan saksi GEDE ARDANA dengan alasan untuk mengambil tes Agama Hindu saksi korban dipinjam temannya, setelah sampai di rumah Terdakwa saksi korban PUTU PASTIKA bersama saksi GEDE ARDANA disuruh masuk ke dalam kamar tidur untuk memijat kaki Terdakwa dan tidak berselang lama Terdakwa menyuruh saksi GEDE ARDANA keluar dari kamar tidur untuk menyapu ruang tamu, sedangkan saksi korban PUTU PASTIKA tetap di kamar tidur kemudian bertempat di kamar tidur yang terkunci Terdakwa berkata kepada saksi korban "Tu kocok telak Bapake" yang artinya "TU kocok penis bapak" setelah itu saksi korban menuruti kemauan Terdakwa memegang lalu mengocok penis Terdakwa sampai penisnya tegang dan saat penisnya dalam keadaan tegang saksi korban disuruh mengisap penisnya tetapi saksi korban tidak mau dimana saksi korban mengocok penis Terdakwa sekitar kurang lebih sepuluh menit sampai mengeluarkan sperma selanjutnya Terdakwa membuka kamar tidur menyuruh saksi korban PUTU PASTIKA dan saksi GEDE ARDANA pulang;

Kemudian perbuatan Terdakwa terhadap para saksi korban tersebut dilaporkan ke Polsek Tejakula untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

ATAU :

Kedua :

Bahwa Terdakwa ANDY B. SAFRUDDIN, S.Ag. yang pada saat kejadian berumur 33 tahun atau setidaknya-tidaknya telah berumur lebih dari 21 tahun, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama, telah melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1204
K/Pid/SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu yang dilakukan terhadap masing-masing saksi korban GEDE DEDY ARTAWAN yang pada waktu itu berumur 10 tahun, NENGAH WIRATA umur 15 tahun, KETUT SUARDIPA umur 13 tahun dan PUTU PASTIKA umur 15 tahun atau setidaknya-tidaknya terhadap salah satu diantara mereka, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian kejadiannya sebagai berikut:

Berawal Terdakwa ANDY B. SAFRUDDIN, S.Ag. yang berprofesi sebagai Guru di SD No.3 Julah menyuruh datang para saksi korban ke rumahnya dengan beberapa alasan di antaranya untuk melihat hasil tes mata pelajaran serta mengambil Ijasah masing-masing terhadap saksi korban yaitu :

- GEDE DEDY ARTAWAN, dalam bulan Juli 2008 sekira jam 16.00 Wita setelah berada di rumah dinas yang ditempati Terdakwa dengan alasan untuk melihat tes PPKN, awalnya di ruang tamu saksi korban disuruh memijat paha Terdakwa setelah itu disuruh masuk ke dalam kamar tidur, di dalam kamar tidur yang terkunci Terdakwa tidur terlentang di lantai membuka sarung dan mengeluarkan penisnya kemudian berkata kepada saksi korban GEDE DEDY ARTAWAN yang duduk di sebelah kaki Terdakwa dengan kata-kata bahasa Bali "isep jep De telake" yang artinya "isap sebentar De penisnya" saat itu saksi korban GEDE DEDY ARTAWAN langsung menolak keinginan Terdakwa dengan berkata "yang sing nyak" artinya "saya tidak mau" tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan menekan leher belakang saksi korban GEDE DEDY ARTAWAN mempergunakan tangan mengarahkan mulut saksi korban GEDE DEDY ARTAWAN ke penisnya dan akhirnya saksi korban GEDE DEDY ARTAWAN menuruti mengisap penis Terdakwa tetapi saat diisap penis Terdakwa tidak mau tegang sekitar kurang lebih lima menit tidak sampai mengeluarkan sperma setelah itu Terdakwa berdiri memakai kembali sarungnya membuka pintu kamar tidur menyuruh saksi korban pulang, sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan cabul serupa terhadap saksi korban GEDE DEDY ARTAWAN sekitar bulan Juli 2007 sekitar jam 16.00 Wita;

- NENGAH WIRATA, dalam bulan Juli 2008 sekitar jam 10.00 Wita disuruh datang ke rumah dinas yang ditempati Terdakwa dengan alasan mengambil ijasah bersama-sama teman-temannya, saat itu teman-teman saksi korban NENGAH WIRATA diberikan mengambil ijazahnya terkecuali saksi korban dan setelah teman-teman saksi korban NENGAH WIRATA pulang Terdakwa meminta saksi korban untuk menemaninya, bertempat di ruang tidur yang terkunci Terdakwa awalnya menyuruh saksi korban NENGAH WIRATA memijat kaki dengan memberikan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) setelah itu Terdakwa membuka celana pendek yang dipakainya, selanjutnya menarik tangan saksi korban ke arah penis menyuruh untuk memegang dan memijat- mijat penis Terdakwa selama kurang lebih dua menit selanjutnya saksi korban pulang serta mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Terdakwa;
- KETUT SUARDIKA, dalam bulan Juli 2008 sekira jam 15.30 Wita disuruh datang ke rumah dinas yang ditempati Terdakwa dengan alasan untuk mengambil ijasah, bertempat di ruang kamar tidur dengan terkunci saksi korban KETUT SUARDIKA awalnya disuruh memijat kaki setelah itu Terdakwa membuka celana dan baju yang dipakainya tidur terlentang menyuruh saksi korban KETUT SUARDIKA mengisap penis Terdakwa, oleh karena saksi korban merasa takut Terdakwa tidak akan memberikan ijazahnya, akhirnya menuruti keinginan Terdakwa untuk mengisap penisnya selama kurang lebih satu menit sampai mengeluarkan sperma setelah selesai Terdakwa kembali mengenakan pakaiannya menyuruh saksi korban pulang, kurang lebih seminggu kemudian Terdakwa kembali menyuruh saksi korban KETUT SUARDIKA datang ke rumahnya dengan alasan untuk mengecap ijasah, saat itu saksi korban datang bersama beberapa teman-temannya dan ketika sampai di rumah

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1204
K/Pid/SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menyuruh saksi korban KETUT SUARDIKA masuk untuk mengecap ijasah dengan cap jempol sedangkan teman-teman saksi korban yang lain disuruh menyapu dan pulang, bertempat di dalam kamar tidur yang sudah dikunci Terdakwa tidur menyuruh saksi korban KETUT SUARDIKA mengisap penisnya, saat itu saksi korban berusaha menolak keinginan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap memaksa dan akhirnya saksi korban mau mengisap penis sekitar kurang lebih satu menit tidak sampai mengeluarkan sperma selanjutnya saksi korban pulang;

- PUTU PUSTIKA pada bulan Mei 2008 sekira jam 11.00 Wita disuruh datang ke rumah dinas yang ditempati Terdakwa bersama dengan saksi GEDE ARDANA dengan alasan untuk mengambil tes Agama Hindu saksi korban dipinjam temannya, setelah sampai di rumah Terdakwa saksi korban PUTU PASTIKA bersama saksi GEDE ARDANA disuruh masuk ke dalam kamar tidur untuk memijat kaki Terdakwa dan tidak berselang lama Terdakwa menyuruh saksi GEDE ARDANA keluar dari kamar tidur untuk menyapu ruang tamu, sedangkan saksi korban PUTU PASTIKA tetap di kamar tidur kemudian bertempat di kamar tidur yang terkunci Terdakwa berkata kepada saksi korban "TU kocokan telak Bapake" yang artinya "TU kocok penis bapak" setelah itu saksi korban menuruti kemauan Terdakwa memegang lalu mengocok penis Terdakwa sampai penisnya tegang dan saat penisnya dalam keadaan tegang saksi korban disuruh mengisap penisnya tetapi saksi korban tidak mau dimana saksi korban mengocok penis Terdakwa sekitar kurang lebih sepuluh menit sampai mengeluarkan sperma selanjutnya Terdakwa membuka kamar tidur menyuruh saksi korban PUTU PASTIKA dan saksi GEDE ARDANA pulang;

Kemudian perbuatan Terdakwa terhadap para saksi korban tersebut dilaporkan ke Polsek Tejakula untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1204
K/Pid/SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja tanggal 5 Pebruari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDY B. SAFRUDDIN, S.Ag terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU No.23 tahun 2002, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDY B. SAFRUDDIN, S.Ag dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta ditambah pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karpet warna hijau;
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna merah kotak-kotak;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 456/Pid.B/2008/ PN.SGR. tanggal 19 Pebruari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDY B. SAFRUDDIN, S.Ag terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCABULAN DENGAN ANAK DI BAWAH UMUR”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDY B. SAFRUDDIN, S.Ag dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1204
K/Pid/SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karpet warna hijau;
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna merah kotak-kotak, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 34/PID/B/2009/ PT.Dps. tanggal 20 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singaraja No.456/Pid.B/2008/ PN.SGR. tanggal 19 Pebruari 2009, sekedar mengenai rumus kualifikasi tindak pidana redaksi penjatuhan pidana Subsidair, dan rumus pengurangan tahanan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menyatakan Terdakwa ANDY B. SAFRUDDIN, S.Ag terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan anak di bawah umur";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya, dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1204
K/Pid/SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja No.456/Pid.B/2008/ PN.SGR. tanggal 19 Pebruari 2009, untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum pula Terdakwa agar membayar segala biaya perkara ini, dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding, ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta Pid/2009/PN.SGR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 April 2009 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta Pid/2009/PN.SGR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Mei 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Mei 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 11 Mei 2009;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 19 Mei 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 19 Mei 2009;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 6 Mei 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1204
K/Pid/SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, pula bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 19 Mei 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa fakta di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan anak di bawah umur sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama;

Bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusannya hanya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri sekedar mengenai rumus kualifikasi tindak pidana redaksi penjatuhan pidana subsidair, hal ini sangatlah tidak berdasar karena dalam hal ini Penuntut Umum mendakwakan Pertama pasal 82 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau Kedua pasal 392 KUHP (dalam bentuk alternatif dan bukannya dalam bentuk subsidiaritas) sehingga putusan yang demikian sangat menimbulkan ketidakjelasan dan multitafsir tentang pasal yang dibuktikan dalam putusan tersebut, hal ini karena apabila Majelis Hakim berpendapat bentuk dakwaan seharusnya dalam bentuk subsidiaritas maka yang menjadi

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1204
K/Pid/SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan subsidair adalah dakwaan kedua yakni pasal 392 KUHP, sementara dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas-jelas atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 82 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa adalah sama dengan pertimbangan-pertimbangan Penuntut Umum dalam menuntut pidana perbuatan Terdakwa, sehingga seharusnya apa yang menjadi keputusan Majelis hakim terutama mengenai penjatuhan pidana tidaklah jauh berbeda dengan apa yang menjadi tuntutan Penuntut umum;

Bahwa baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan Penuntut umum dalam mempertimbangkan status Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dimaksud yakni selaku Guru sebagai dasar pertimbangan yang memperberat pembedaan, sehingga atas dasar inilah seharusnya Majelis Hakim lebih bijak dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dimana dalam hal ini Terdakwa telah menyalahgunakan kedudukan yang ada padanya selaku guru apalagi guru agama yang seharusnya menjadi panutan moral bagi murid-muridnya untuk melakukan perbuatan amoral yang sangatlah bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Alasan-alasan Terdakwa:

1. Bahwa putusan judex facti telah keliru dan telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukumnya serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena judex facti dalam pengambilan putusan tanpa mempertimbangkan hak-hak Terdakwa ;
2. Bahwa sesuai dengan pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHPA dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa melanggar pasal 82 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya di atas 10 tahun, dan yang Kedua dengan dakwaan melanggar

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1204
K/Pid/SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 292 KUHP dengan ancaman hukumannya selama-lamanya 5 tahun, maka sudah cukup jelas selama pemeriksaan dalam persidangan Terdakwa seharusnya wajib didampingi oleh Penasihat hukum. Akan tetapi ternyata sesuai dengan fakta dan kenyataan di persidangan, Terdakwa menghadapi sidang-sidang di Pengadilan sejak sidang pertama sampai perkara diputus, Terdakwa sama sekali tidak didampingi Penasihat hukum. Memang benar pada awal persidangan Terdakwa telah ditanya oleh Majelis Hakim apakah Terdakwa akan didampingi Penasihat hukum, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri, tetapi lantas Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa adanya Penasihat hukum yang mendampingi Terdakwa, tentu hal ini bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pernyataan Terdakwa yang menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini adalah karena memang Terdakwa tidak mampu untuk membayar seorang Penasihat Hukum dan Terdakwa statusnya berada dalam tahanan, maka sudah tentu tidak mungkin bisa mencari Penasihat Hukum sendiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas *judex facti* telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum karena bertentangan dengan pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP;

3. Bahwa Terdakwa telah membantah atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi, namun dalam putusan *judex facti* bantahan Terdakwa tersebut tidak ada. Justru sebaliknya dalam putusan *judex facti* tersebut Terdakwa membenarkan keterangan para saksi korban;
4. Bahwa akibat dari Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum, Terdakwa tidak dapat menggunakan haknya secara maksimal untuk melakukan upaya hukum banding, walaupun Terdakwa bisa menyatakan banding secara lisan, tetapi kesempatan untuk membuat memori kasasi tidak ada karena status Terdakwa berada dalam tahanan sementara;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena perbaikan kualifikasi oleh Pengadilan Tinggi, menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “pencabulan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan anak di bawah umur” sudah benar sesuai dengan rumusan pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002, sedangkan pencantuman kalimat Subsidair merupakan kesalahan pengetikan yang dimaksud dakwaan Kesatu, dan kesalahan tersebut tidak mengakibatkan batalnya putusan;

Terhadap alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak didampingi Penasihat hukum di persidangan tidak mengakibatkan batalnya putusan, karena sesuai yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi Penasihat hukum dan akan menghadapi sendiri, yang berarti Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon kasasi juga Termohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka Pemohon kasasi juga Termohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan Terdakwa ANDY B. SAFRUDDIN, S.Ag. tersebut ;

Membebaskan Termohon kasasi juga Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2009 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH. dan Timur P. Manurung, SH.,MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Anggota- Anggota :

K e t u a

:

Ttd.

Ttd.

Hal. 16 dari 13 hal. Put. No. 1204
K/Pid/SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suardi,

SH.

H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Ttd.

Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHADI, SH.,MH.

Nip.040033261

Hal. 17 dari 13 hal. Put. No. 1204
K/Pid/SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)